

PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Marojahan JS Panjaitan

E-mail: marojohanpanjaitan541@gmail.com

Abstract

The power and the responsibility of financial management state is being to the President. The state financial management used to achieve a purpose of state. Providing authority by the act to the President in managemen financial of the state on perspective law of the state administration based on authorithy attribution concept. The authority from the President then delegated with naming "has been take a charge" to the Minister of Financial, Minister of/leaders of institution, and governor/ the mayor/district as head of lokal government. In this case, there are hierarchy coordinations (vertical) toward official/agencies inferior. The completion of the losses state with demands compensation is an effort settlement by the law of administration not throuhh a system at a trial court. Responsibility of the losses states also could be pursued through judicial state administrative.

Abstrak

Kekuasaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara berada pada Presiden. Pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Pemberian kewenangan oleh Undang-Undang kepada Presiden dalam pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara didasarkan pada konsep kewenangan atribusi. Kewenangan dari Presiden kemudian didelegasikan dengan penamaan "dikuasakan" kepada Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan lembaga, dan gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Dalam hal ini, terdapat koordinasi hierarkhis (vertical) terhadap pejabat/instansi bawahannya. Penyelesaian kerugian negara berupa tuntutan ganti rugi merupakan upaya penyelesaian melalui hukum administrasi yang tidak melalui sistem persidangan di pengadilan. Pertanggungjawaban kerugian negara juga dapat ditempuh melalui peradilan tata usaha negara.

Kata kunci: pertanggungjawaban, kerugian negara, keuangan negara.

A. Pendahuluan

Apabila ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperhatikan tampak tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Sebab, di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 antara lain hanya dikatakan "...yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...". Dalam penjelasan Pasal 32 juga hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat

dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Terhadap ketidakjelasan ini Erman Rajagukguk¹ akhirnya mengatakan kerugian negara itu dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja. Secara khusus Erman Rajagukguk mengatakan: "...yang dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mendatangkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan Penegak Hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya." Apa yang dikatakan oleh Erman Rajagukguk ini adalah benar. Sebab, akibat ketidakjelasan itu semua orang bisa menafsirkan menurut kehendaknya, sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pencari keadilan. Padahal, seperti dikatakan oleh Ibnu Subiyanto² bahwa besarnya kerugian negara harus terukur yang senyatanya telah terjadi agar penetapan pembayaran atas ganti rugi benar-benar adil dan sesuai dengan kenyataan. Karena itu, dalam memahami tentang apa yang dimaksud dengan kerugian negara di atas, dapat melihat pada ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatakan, bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dalam pada itu, di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan, bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Berdasarkan ketentuan di atas tampak bahwas maksud dari kerugian keuangan negara itu adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian negara itu tidak hanya menyangkut kekurangan uang tetapi seluruh harta benda negara yang dapat dinilai dengan uang. Hal itu sejalan dengan pengertian keuangan negara sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa keuangan negara itu meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara.

¹ Erman Rajagukguk, *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*, Jakarta, (Makalah Komisi Hukum Nasional (KHN), 26 Juli 2004, hlm. 10.

² Ibnu Subiyanto, 2011, *Kerugian Keuangan Negara vs Kerugian Negara*, dalam *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Penyunting: Abdul Halim dan Icku Ranga Bawono, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 11.

Ketika terjadi kerugian negara, secara administratif haruslah dipertanggungjawabkan. Karena itu, harus dicari siapa yang harus mempertanggungjawabkan kerugian negara itu. Penentuan siapa yang melakukan kerugian negara, bertalian dengan siapa yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kerugian negara itu.

Dalam konsep hukum administrasi negara, penentuan siapa yang bertanggungjawab atas sebuah perbuatan melawan hukum sangatlah penting. Sebab, seperti dikatakan oleh Sjachran Basah³ bahwa administrasi negara di dalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan sikap tindak, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena *inharent* atau *als zodanig* dalam menunaikan tugas jabatannya. Dalam pada itu, Abdul Latif⁴, mengatakan bahwa dalam hukum administrasi negara setiap penggunaan wewenang itu di dalamnya terkandung pertanggungjawaban. Berdasarkan pendapat ini tampaknya bahwa setiap pejabat administrasi negara harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya dalam menjalankan pemerintahan. Apabila dalam melakukan tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara, ia harus mempertanggungjawabkannya. Bertalian dengan pertanggungjawaban akibat timbulnya kerugian negara, penulis tertarik membahasnya dalam satu bentuk penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah: bagaimana kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara dan bagaimana pertanggungjawaban kerugian negara dalam perspektif hukum administrasi negara?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan

³ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, (Orasi Ilmiah) Diucapkan pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran pada tanggal 24 September 1986, Bandung, hlm. 8.

⁴ Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 19.

cara berusaha memberikan gambaran atau uraian mengenai permasalahan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yakni bagaimana kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara dan bagaimana pertanggungjawaban kerugian negara dalam perspektif hukum administrasi negara. Sebagai konsekuensi dari penelitian hukum normatif tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, yakni yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui penelaahan bahan hukum yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, kamus hukum, dan sebagainya. Bahan penelitian berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif berwujud kata-kata dan tidak berwujud angka-angka. Dengan analisis tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara runtun dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang dijadikan titik pangkal penelitian ini. Instrumen analisis yang digunakan adalah metode interpretasi (penafsiran), sebagaimana lazimnya digunakan dalam penelitian ilmu hukum, khususnya penelitian hukum normatif, seperti: metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan bahan hukum dengan pendekatan ini dilakukan terhadap literatur tertulis (kepustakaan), sehingga penelitian lebih banyak dilakukan di perpustakaan. Berdasarkan teknik pengumpulan bahan penelitian tersebut, maka lokasi penelitian dilakukan di Bandung.

D. Pembahasan

1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Wewenang adalah merupakan (hak) yang diberikan kepada pejabat publik atau pemerintah untuk memerintah atau bertindak. Dalam menjalankan kewenangan ini ada kewajiban bagi pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatakan, bahwa: Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Ketentuan ini menjadi

pedoman bagi pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang melekat padanya. Apabila dalam menggunakan wewenang itu tidak mematuhi, disebut dengan penyalahgunaan wewenang.⁵ Dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 dikatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Adanya larangan penyalahgunaan wewenang ini harus dipatuhi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurut Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wajib Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Perngguna Barang Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. Kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan di atas tampak bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu berada pada presiden yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.⁶ Adrian Sutedi mengatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan.⁷ Pemberian kewenangan oleh Undang-Undang kepada Presiden dalam pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara didasarkan pada konsep kewenangan atribusi. Kewenangan dari Presiden kemudian didelegasikan dengan penamaan “dikuasakan” kepada Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan lembaga, dan gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Dalam hal ini, terdapat koordinasi hierarkhis (vertical) terhadap pejabat/instansi bawahannya.

⁵ Mohammad Sahlan. “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 23, April 2016. hlm. 271.

⁶ Pasal 7 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003.

⁷ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafitti, hm. 5

2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.⁸ Bertalian dengan itu pengelolaan keuangan negara harus memenuhi antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.⁹ Salah satu bukti konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.¹⁰ Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/ pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan. Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaha bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan. Demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Berdasarkan hal ini, tampak ada dua bentuk pertanggungjawaban, yakni: pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Sebagaimana disebut oleh Jawade Hafidz Arsyad¹¹ bahwa penyelesaian ganti kerugian negara pada hakikatnya merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah atau penyelenggara negara, khususnya sebagai implementasi dari fungsi sistem pengendalian intern yang melekat pada setiap pimpinan atau bahkan seluruh jajaran aparatur negara. Bertalian dengan penyelesaian ganti rugi keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara di dalam Pasal 59 UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan :

- 1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindak melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003

⁹ Penjelasan Umum angka 4 UU No. 17 Tahun 2003

¹⁰ Penjelasan Umum angka 9 UU No. 17 Tahun 2003

¹¹ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafitti, hlm. 184.

- 2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepada secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut.
- 3) Setiap pimpinan kementerian negara/Lembaga/kepala satuan kerja Perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/Lembaga/satuan perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada Menteri/Pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui setelah kerugian negara tersebut diketahui kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri/Pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.¹²

Bertalian dengan kerugian daerah, hal itu wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja Perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan pemberitahuan kepada badan pemeriksaan keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajiban dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan secara mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian

¹² Pasal 60 UU. No. 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara.

kerugian sementara kepada yang bersangkutan.¹³ pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.¹⁴

Di dalam pasal 63 dikatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Hanya seperti dikatakan dalam pasal 64, bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sebab, putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Tetapi sebagaimana disebut dalam pasal 65 bahwa pengembalian kerugian negara itu menjadi kadaluarsa jika dalam 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan jadi ada dua acara dalam menentukan batas waktunya, yakni : sejak diketahui; dan sejak terjadinya kerugian.

Apabila badan dan/atau pejabat pemerintah tidak mampu mengembalikan kerugian negara, sesuai ketentuan pasal 66 tanggung jawabnya beralih pada pengampu/yang memperoleh hak waris/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. Tetapi, tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (Tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bukan bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Sebagaimana disebut oleh Ibnu Subianto bahwa penyelesaian kerugian negara berupa tuntutan ganti rugi tersebut merupakan upaya penyelesaian melalui Hukum Administrasi yang tidak melalui sistem persidangan di pengadilan.¹⁵ apabila hal ini dikaitkan penyelesaian kerugian negara UU No. 30 Tahun 2014 ternyata ada perbedaan menurut UU No. 30 Tahun 2014 dalam menyelesaikan kerugian negara itu dibentuk sebuah badan yang disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

¹³ Pasal 62 UU. No. 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara.

¹⁴ Pasal 62 Ayat (1) UU. No. 1 Tahun 2004 .

¹⁵ Ibnu Subianto, *Op.Cit.* hlm 28.

Badan ini bertugas untuk memeriksa pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 jika hasil pengawasan APIP terhadap kesalahan administrative, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga, jika hasil aparat pengawasan intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (Sepuluh) hari kinerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada pejabat pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Di samping penyelesaian melalui APIP sesuai pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 mekanisme penyelesaian dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara bersifat final dan mengikat, sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat putusan pengadilan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan berdasarkan uraiandi atas bahwa penyelesaian penyalahgunaan wewenang melalui UU No. 30 Tahun 2014 dilakukan melalui dua cara, yakni : melalui APIP; dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

E. Penutup

Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola keuangan negara. Pemberian kewenangan oleh Undang-undang kepada Presiden dalam pengelolaan keuangan negara dalam perspektif Hukum Administrasi Negara didasarkan pada konsep kewenangan atribusi. Kewenangan dari Presiden kemudian didelegasikan dengan penamaan “dikuasakan” kepada Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Dalam hal ini terdapat koordinasi hirarkis (*vertical*) terhadap pejabat/instansi bawahannya.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang merugikan keuangan negara dalam perspektif Hukum Administrasi Negara antara lain diselesaikan melalui UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara penyelesaian kerugian negara dengan menggunakan UU No. 1 Tahun 2004 dilakukan tidak melalui tidak melalui

sistem persidangan di pengadilan. Dalam pada itu penyelesaian kerugian negara juga dapat ditempuh dengan menggunakan UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan penyelesaian kerugian negara melalui UU No. 30 Tahun 2014 dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Diselesaikan melalui mekanisme internal yakni diselesaikan melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
2. Diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang putusannya mengikat dan final.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas disarankan agar aktif berperan aktif dalam mengawasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah

Daftar Pustaka

- Arsyad, Jawade Hafizd. 2013. *Korupsi dalam prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafiti;
- Basah, Sjahran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung. (Orasi Ilmiah) Diucapkan pada Dies Natalis XXXIX Universitas Padjadjaran pada tanggal 24 September 1986;
- Latif, Abdul. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Muhammad Sahlan. “*Unsur Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 vol. 23 April 2016.
- Rajagukguk, Erman. “*Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara*”. Makalah. 26 Juli 2004. Jakarta : komisi hukum nasional (KHN);
- Subiyanto, Ibnu. 2011 *.Kerugian Keuangan Negara VS Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Daerah : Hukum Kerugian Negara Dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Penyunting Abdul Halim dan Icuk Ranga Bawono. Yogyakarta : UPP STIM YKPN;
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Sinar Grafiti.